



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARUN BIN KAMBA, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Kurak, Desa Kurak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam ini memberi kuasa kepada Andi Firmansyah, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., Tri Ariadi Rahmat, S.H., dan Jusrianto, S.H., Para Advokat pada kantor HARPER & CAPITAL Law Firm berkantor di Jalan Minangkabau Timur No.21 A, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG, Beralamat di Jalan Pancaitana Bungawalie No.5 Desa/Kelurahan Gontala, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor Print-119/P.4.24./Fd.1/09/2023 menunjuk Syarkiyah, S.H., M.H., Herru Purwato, S.H., Ainul Yasmin, S.H., Aisha Rayyan, S.H., dan Muthmainna, S.H. yang merupakan para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Enrekang untuk mewakili, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr tanggal 5 September 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

- Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



(1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- ☐ [dst]
- ☐ [dst]
- ☐ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- ☐ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dengan demikian semua harus dan tunduk dan melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai direktur Perusahaan CV. WAHYUNI MANDIRI, dengan kegiatan usaha Perdagangan Jasa utama Pembibitan dan Pembenihan. Bukan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Publik;
2. Bahwa Pemohon dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi dari UPT kesatuan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 Kepada 5 (Lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di kabupaten Enrekang adalah Penyedia/Penjual Bibit;
3. Bahwa Pemohon Sebagai Penyedia/Penjual Bibit melakukan transaksi sesuai dengan pesanan dari 5 (Lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang dan Pemohon tidak memiliki hubungan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Serta tidak memiliki kewenangan, kedudukan untuk menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Menentukan Spesifikasi Jenis Bibit yang dibutuhkan oleh 5 (Lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dugaan tindak pidana korupsi nomor : Print-1000/P.4.24/Fd.1/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 dengan sangkaan :
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Bahwa pemohon dalam sangkaan jaksa Primair diatas "*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara*" sangat bertentangan dengan Hukum dagang yang dimana pemohon selaku pedagang yang menjual bibit dan menyuplai bibit sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan serta penerimaan bibit

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiap kelompok tidak ditolak oleh kelompok maupun dari dinas kehutanan sebagai dinas yang berwenang dalam mengeluarkan anggaran serta mengevaluasi bibit yang diterima oleh kelompok KTH.

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

5. Bahwa Termohon ditetapkan sebagai Tersangka atas sangkaan Subsida bukan merupakan unsur Pegawai Negeri atau Pejabat Publik yang memiliki kewenangan dan atau kedudukan tertentu dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada UPT kesatuan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 Kepada 5 (Lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Berdasarkan Laporan Hasil Ekspose dan Disposisi/Petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Tanggal 23 Agustus 2023 yang dianggap telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disampaikan kepada media pada tanggal 24 Agustus 2023;
7. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka Terhadap Permohon terkesan dipaksakan dan terindikasi adanya rekayasa hukum dilihat dari Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan 2 (Dua) kali dalam jangka waktu kurang dari sebulan yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 Tertanggal 24 Juli 2023) dan Nomor: PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 Tertanggal 23 Agustus 2023 selanjutnya dilakukan Ekspose dan Dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 dan Dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023. Yang semuanya dilakukan pada hari yang sama. Kemudian kami tegaskan bahwa belum adanya laporan resmi (Audit) mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu BPK sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016, dimana hal tersebut seharusnya menjadi landasan dasar penyidik dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara;
8. Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Inspektorat dilakukan selama 15 hari dimulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai 12 September 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/196/DD/MIII/ITDA/2023, Tertanggal

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2023, yang kemudian di perkuat dengan Surat Tugas Bupati Nomor .090/1816/INSPEKTORAT/2023;

9. Bahwa Pemeriksaan Oleh Pihak Inspektorat terhadap Pemohon dilaksanakan pada Tanggal 31 Agustus 2023 yang dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Enrekang setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Pihak Termohon dan bukan merupakan wewenang Inspektorat dalam memeriksa termohon untuk menghitung kerugian negara yang disangkakan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon dijerat atau disangkakan dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor), maka bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana korupsi haruslah menyertai audit atau Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP maupun instansi lainnya seseuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-X/2012;
11. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
12. Bahwa Pemohon meragukan terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana;
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; dan
13. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



III. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyimpangkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’;



4. Bahwa dalam hukum Administrasi Negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan undang-undang*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:
 - *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
 - *Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”.



□ Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

IV. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir perwakilannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hakim Pra Peradilan yang terhormat,

Pemohon Praperadilan dan kuasa Hukum Pemohon yang kami hormati.

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai examining judge terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Bahwa dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan latar belakang ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.

Bahwa selain hal tersebut Pasal 109 ayat (1) KUHP juga harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh Penyidik, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahu hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Selanjutnya sebelum kami menguraikan lebih lanjut terkait jawaban Pemohon terhadap Materi Peradilan tersebut, terlebih dahulu kami sampaikan Bukti dalam fakta Penyidikan perkara Dugaan Penyimpangan Pada Pengadaan Bibit Kopi dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 kepada 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi :

1. Nasrul;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baharuddin;
3. Yuliati, S.Pdi;
4. Awisa;
5. Haeruddin, S.Sos;
6. Muh Safei;
7. Lauda;
8. Muhammad Zulfikar;
9. Devi Akriany, S.Hut;
10. Syamsul Bahri, S.Hut;
11. Muchlis, S.Hut;
12. Nusqar Majid, S.Hut;
13. Adhitya Suryapraha, S.Hut., M.P;
14. Ir. H. Andi Parenrengi, MP;
15. Ir. Mustasia;
16. Syarifuddin;
2. Keterangan Ahli:
 - 1) Muhammad Fadlullah, SP, M.Si
3. Surat :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-1);
 - 2) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 (bukti T-2);
 - 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-3);
 - 4) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang Nomor : B-746/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-4);
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Nomor : B-747/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-5);

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penangkapan (T-1) Nomor : PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-6);
- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-7);
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor : B-02/P.4.24/Fd.1/09/2023 tanggal 08 September 2023 (bukti T-8);
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Persetujuan bantuan pemeriksaan kegiatan terkait dugaan penyimpangan pada Pengadaan bibit kopi dari UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 045.2/98/VII/ITDA/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Inspektorat Daerah Kab.Enrekang, sesuai aslinya (bukti T-30);
- 10) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Harun Nomor : Print-101/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-33);
- 11) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : Print-102/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-34);
- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muchlis, S.Hut Nomor : Print-103/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-35);
- 13) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : Print-104/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-36)
- 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Baharuddin (Ketua KTH Tunas Muda) Nomor : Print-105/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-37)
- 15) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muhammad Zulfikar (Ketua KTH Insan Mandiri) Nomor : Print-106/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-38)
- 16) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Nasrul (Bendahara KTH Taliling) Nomor : Print-107/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-39)
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muh Safei (Ketua KTH Osso Jaya) Nomor : Print-108/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-40)

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Yulianti, S.Pdi (Bendahara KTH Patongai) Nomor : Print-109/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-41)
- 19) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari CV. Wahyuni Mandiri Nomor : B- 757/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-42);
- 20) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muchlis, S.Hut Nomor : B- 759/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-43)
- 21) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muh. Safei Nomor : B- 764/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-44)
- 22) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Yulianti, S.Pdi Nomor : B- 765/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-45)
- 23) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muhammad Zulfikar Nomor : B- 762/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-46)
- 24) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : B- 760/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-47)
- 25) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Nasrul Nomor : B- 763/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-48)
- 26) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : B- 758/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-49)
- 27) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Baharuddin Nomor : B- 761/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-50)
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor : 74/PenPid.B-SITA/2023/PN Enr tanggal 25 Agustus 2023 yang disita dari MUH. SAFEI, sesuai aslinya (bukti T-51).

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dengan Dugaan Penyimpangan Pada Pengadaan Bibit Kopi dari UPT Kesatuan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 kepada 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai direktur perusahaan CV. Wahyuni Mandiri, dengan kegiatan usaha perdagangan jasa utama pembibitan dan Pembenihan. Bukan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Publik;
2. Bahwa pemohon dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Dari Upt Kesatuan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 kepada 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang adalah Penyedia/Penjual Bibit;
3. Bahwa Pemohon adalah Penyedia/Penjual Bibit melakukan transaksi sesuai dengan pesanan dari 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang dan Pemohon tidak memiliki hubungan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan serta tidak memiliki kewenangan, kedudukan untuk menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Menentukan Spesifikasi Jenis Bibit yang dibutuhkan oleh 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dugaan tindak pidana korupsi nomor : Print-1000/P.4.2./Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan sangkaan :
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Bahwa pemohon dalam sangkaan jaksa Primair diatas "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara" sangat bertentangan dengan hukum dagang yang dimana pemohon selaku pedagang yang menjual bibit dan menyuplai bibit sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan serta penerimaan bibit ditiap kelompok tidak ditolak oleh kelompok maupun dari dinas kehutanan sebagai dinas yang berwenang dalam mengeluarkan anggaran serta mengevaluasi bibit yang diterima oleh kelompok KTH.

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1. Bahwa Termohon ditetapkan sebagai Tersangka atas sangkaan subsidair bukan merupakan unsur Pegawai Negeri atau Pejabatn Publik yang memiliki kewenangan dan atau kedudukan tertentu dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada UPT Kesatuan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 kepada 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Hasil Ekspose dan Disposisi/Petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 23 Agustus 2023 yang dianggap telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disampaikan kepada media pada tanggal 24 Agustus 2023;
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon terkesan dipaksakan dan terindikasi adanya rekayasa hukum diliat dari Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan 2 (dua) kali dalam jangka waktu kurang dari sebulan yakni Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan nomor : PRINT-02/P.4.24./Fd.1/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023 dan Nomor : PRINT-02/P.4.24./Fd.1/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 selanjutnya dilakukan ekspose dan dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-100/P.4.24./Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-02/P.4.24./Fd.1/08/2023. Yang semuanya dilakukan pada hari yang sama. Kemudian kami tegaskan bahwa belum adanya laporan resmi (Audit) mengenai perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu BPK sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dimana hal tersebut menjadi landasan dasar penyidik dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara;
4. Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Inspektorat dilakukan selama 15 hari dimulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai 12 September 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/196/DD/VIII/ITDA/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, yang kemudian di perkuat dengan Surat Tugas Bupati Nomor 090/1816/INSPEKTORAT/2023;
5. Bahwa Pemeriksaan oleh Pihak Inspektorat terhadap Pemohon dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Enrekang setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Pihak Termohon dan bukan merupakan wewenang Inspektorat dalam memeriksa termohon untuk menghitung kerugian negara yang disangkakan;

6. Bahwa oleh karena pemohon dijerat atau disangkakan dengan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor), maka bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana korupsi haruslah menyertai audit atau perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP maupun instansi lainnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012;
7. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
8. Bahwa Pemohon meragukan terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana;
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP.
Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP.
9. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Hakim Pra Peradilan yang terhormat,
Pemohon Praperadilan dan kuasanya yang kami hormati.

Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan pemeriksaan praperadilan dari Pemohon serta mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa terkait alasan pemohon yang pada pokoknya Poin 1 dan 5 terkait status tersangka bukan Pegawai Negeri, Poin 2 terkait pemohon adalah penyedia atau penjual bibit, Poin 3 terkait pemohon tidak ada hubungan hukum dengan dishut terkait jual beli antara pemohon dan KTH, dan Poin 4 terkait bibit yang disediakan oleh pemohon telah sesuai dengan RAB. Berdasarkan hal tersebut, kami termohon menanggapinya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 77 KUHP menyatakan :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

- c) Pasal 77 huruf a UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
- d) Pasal 77 huruf a UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;"

Bahwa alasan pemohon tersebut bukan merupakan objek atau wewenang Pra Peradilan sehingga alasan pemohon tersebut tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai dasar diajukannya Pra Peradilan dari pihak Pemohon. Maka, alasan Pemohon tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang hanya dapat diuji dalam tingkat penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan sehingga alasan pemohon wajib dikesampingkan.

2. Bahwa terkait alasan pemohon yang pada pokoknya Poin 6 terkait penetapan tersangka, 7 dan 10 terkait belum adanya audit BPK, Poin 11, 12 dan 13 terkait tidak adanya bukti permulaan yang cukup, menurut kami Termohon :

Pasal 184 Ayat (1) KUHP

"Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;



- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana;

b) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Hukum Acara Pidana;”

Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor : PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-02/P.4.24/Fd.1/09/2023 tanggal 08 September 2023, telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang mana dalam hal ini kami sebagai Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup yakni :

1. Keterangan Saksi

Sebagaimana kami lampirkan alat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Osso Jaya (P-9) Nomor : SP-04/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua Bendahara Osso Jaya (P-9) Nomor : SP-05/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-10);
3. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Tunas Muda (P-9) Nomor : SP-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-11);
4. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Tunas Muda (P-9) Nomor : SP-03/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-12);
5. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Insan Mandiri (P-9) Nomor : SP-11/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-13);
6. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Insan Mandiri (P-9) Nomor : SP-12/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-14);
7. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Taliling (P-9) Nomor : SP-09/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-15);
8. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Taliling (P-9) Nomor : SP-10/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-16);
9. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Patongai (P-9) Nomor : SP-06/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-17);
10. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Patongai (P-9) Nomor : SP-08/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (bukti T-18);
11. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ir. Mustasia (P-9) Nomor : SP-07/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 (bukti T-19);
12. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Syarifuddin (P-9) Nomor : SP-15/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 (bukti T-20);
13. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Harun (P-9) Nomor : SP-14/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 (bukti T-21);
14. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Adhitya Suryapraba, S.Hut.,M.P (P-9) Nomor : SP-09/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 (bukti T-22);

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Nusqar Majid, S.Hut (P-9) Nomor : SP-08/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 (bukti T-23);
16. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ir. H. Andi Parenrengi, MP (P-9) Nomor : SP-10/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 (bukti T-24);
17. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Devi Akriany, S.Hut (P-9) Nomor : SP-03/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 (bukti T-25);
18. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Muchlis, S.Hut (P-9) Nomor : SP-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 (bukti T-26);
19. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Saksi a.n. Syamsul Bahri, S.Hut (P-9) Nomor : SP-01/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 (bukti T-27);
20. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Surat kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani Hutan yang diterima oleh Syamsul Bahri pada tanggal 26 Juli 2023 (bukti T-31);
21. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Surat kepada Syamsul Bahri, S.Hut, Muchlis, S.Hut, Devi Akriany, S.Hut yang diterima oleh Devi Akriany, S.Hut pada tanggal 01 Agustus 2023 (bukti T-32);
2. Keterangan Ahli
Sebagaimana kami lampirkan alat bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Ahli a.n. Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si (P-9) Nomor : SP-06/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 (bukti T-28);
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan penunjukan Ahli Nomor : B-646/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 (bukti T-29);
3. Surat
Sebagaimana kami lampirkan alat bukti berupa :
 - 29) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-1);
 - 30) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 (bukti T-2);

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



- 31) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-3);
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang Nomor : B-746/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-4);
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Nomor : B- 747/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-5);
- 34) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penangkapan (T-1) Nomor : PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-6);
- 35) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-7);
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor : B-02/P.4.24/Fd.1/09/2023 tanggal 08 September 2023 (bukti T-8);
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Persetujuan bantuan pemeriksaan kegiatan terkait dugaan penyimpangan pada Pengadaan bibit kopi dari UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 045.2/98/VII/ITDA/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Inspektorat Daerah Kab.Enrekang, sesuai aslinya (bukti T-30);
- 38) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Harun Nomor : Print-101/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-33);
- 39) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : Print-102/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-34);
- 40) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muchlis, S.Hut Nomor : Print-103/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-35);
- 41) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : Print-104/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-36)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Baharuddin (Ketua KTH Tunas Muda) Nomor : Print-105/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-37)
- 43) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muhammad Zulfikar (Ketua KTH Insan Mandiri) Nomor : Print-106/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-38)
- 44) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Nasrul (Bendahara KTH Taliling) Nomor : Print-107/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-39)
- 45) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muh Safei (Ketua KTH Osso Jaya) Nomor : Print-108/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-40)
- 46) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Yuliati, S.Pdi (Bendahara KTH Patongai) Nomor : Print-109/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-41)
- 47) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari CV. Wahyuni Mandiri Nomor : B- 757/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-42);
- 48) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muchlis, S.Hut Nomor : B- 759/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-43)
- 49) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muh. Safei Nomor : B- 764/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-44)
- 50) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Yuliati, S.Pdi Nomor : B- 765/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-45)
- 51) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muhammad Zulfikar Nomor : B- 762/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-46)
- 52) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : B- 760/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-47)
- 53) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Nasrul Nomor : B- 763/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-48)

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : B- 758/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-49)

55) 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Baharuddin Nomor : B- 761/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-50)

56) 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor : 74/PenPid.B-SITA/2023/PN Enr tanggal 25 Agustus 2023 yang disita dari MUH. SAFEI, sesuai aslinya (bukti T-51).

Bahwa berdasarkan uraian kami Termohon tersebut diatas terkait tidak adanya perhitungan Kerugian Negara didalam menetapkan Tersangka tidak menutup kemungkinan bahwa Penetapan Tersangka tersebut tidak sesuai atau tidak sah mengingat bahwa unsur kerugian negara merupakan ketentuan hukum materil yang pada dasarnya dilakukan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan. Maka, Termohon dalam melakukan penetapan tersangka telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga alasan pemohon wajib dikesampingkan.

3. Bahwa terkait alasan pemohon yang pada pokoknya Poin 8 dan 9 terkait inspektorat tidak berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian negara, menurut kami Termohon :

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen"

Pasal 48, 49, dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 48

"(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. kegiatan pengawasan lainnya.”

Pasal 49

“(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

(4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.”

Pasal 50

“(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi



Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Pasal 33 Ayat (5) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah

"(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya"

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

Pasal 7

"(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Pasal 8

"(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.



(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;”

Bahwa alasan pemohon tersebut mengada-ada dan cacat yuridis dikarenakan sebagaimana Termohon uraikan diatas bahwa Inspektorat Daerah berwenang dalam melakukan audit kerugian negara. Adapun dapat Termohon tambahkan, ada atau tidaknya perhitungan kerugian negara bukan merupakan objek pra peradilan namun telah masuk dalam pokok perkara sehingga alasan pemohon wajib dikesampingkan.

IV. KESIMPULAN / PENUTUP

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan ataupun jawaban yang telah TERMOHON kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 adalah sah, berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berdasar atas hukum, oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



4. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Termohon adalah sah dan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dalam Replik dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan dalam Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi surat permintaan keterangan ditujukan kepada direkrur CV. Wahyuni Mandiri. No. SP-01/P.4.24/FS.1/07/2023 tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat permintaan bantuan pemeriksaan ditujukan kepada Inspektur Daerah kabupaten Enrekang, No. B-633/P.4.24/Fd.1/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat panggilan saksi terhadap, Harun bin Kamba (pemohon pra peradilan) No. SP-14/P.4.24/Fd.1/08/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat tugas No. 700.04/196DD/VIII/ITDA/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat tugas Bupati Enrekang No. 090/1816DD/INSPEKTORAT/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat Perintah Penyidikan, No: PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat Perintah Penangkapan No: PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Perintah Penetapan Tersangka No: PRINT-100/P.4.24/Fd.1/08/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi berita acara pelaksanaan Perintah Penangkapan, tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat Perintah Penahanan tingkat penyidikan, No : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan R.I No. 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) undang-undang no 8 tahun 1981, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi surat edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, tertanggal 9 Desember 2016, diberi tanda P.13;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



14. Fotokopi dari fotokopi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan R.I No. 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, diberi tanda P.14;
Terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.4, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon yang memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa bukti surat Kuasa Pemohon tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Khairil A. Samsu, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli di bidang kehutanan, Ahli sering berkecimpung dalam kegiatan kehutanan sebagaimana saya selaku akademisi dimintai keterangan oleh pejabat terkait permasalahan kegiatan kehutanan. Adapun Ahli sering dimintai keterangan dalam kegiatan seperti pembangunan sosial, konservasi, maupun kegiatan lainnya, yang mana Ahli berperan baik sebagai penyuluh, pengawas, dan peran lainnya.
 - Bahwa Tanaman sela ditanam diantara tanaman pokok sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021. Tanaman sela ini adalah tanaman yang dapat menghasilkan nilai manfaat selain kayu, seperti buah-buahan, biasanya kopi, coklat, kakau, atau yang dapat menjadi pakan ternak seperti rumput gajah dan lain-lain. Harapannya selain bermanfaat dalam aspek ekologis, tanaman sela tersebut juga dapat memberikan dampak ekonomis dalam jangka panjang kepada masyarakat;
 - Bahwa Setau Ahli hanya ada sertifikasi tanaman berkayu, kalau tanaman sela untuk kehutanan tidak pernah Ahli dapati sertifikat untuk tanaman sela. Tidak ada rumput gajah yang bersertifikat. Bibit pun tidak bersertifikat melainkan pengadaan bibitnya yang harus bersertifikat atau mempunyai lisensi atau dasar hukum yang menaungi usaha tersebut, misalnya (Balai Perbenihan Tanaman Hutan) BPTH yang memiliki kapasitas memberikan bibit berkualitas untuk tanaman hutan. Adapun PP Nomor 23 Tahun 2021 hanya mengatur sertifikasi untuk tanaman pokok berkayu saja, yang mana khusus untuk jenis tanaman sengon, jati, mahoni, gmelina, jabon, cendana, kayu putih, kemiri, cempaka, pinus, dan gaharu wajib diambil dari Sumber Benih bersertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas ada perbedaan di setiap daerah untuk pengadaan bibit, hal itu disebut Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang mana perbedaannya dapat dilihat pada setiap region. Ahli tidak mengetahui perhitungan penyebab perbedaan harga tersebut;
- Bahwa sepemahaman dan sepengetahuan Ahli pengawasan mengenai kegiatan berkaitan dengan kehutanan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK yang memeriksa apakah kegiatan ini bermasalah atau tidak. Jika diurutkan dari bawah KPH adalah UPTD yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas provinsi, kemudian baru mengacu kepada KLHK;
- Bahwa menurut hemat Ahli itu tidak mungkin ada *overlapping* antara kebijakan di pertanian dan kehutanan;
- Bahwa di enrekang khususnya, kopi digunakan sebagai tanaman sela saat kegiatan rehabilitasi;
- Bahwa dasar pengawasan dapat dilihat dalam situs KLHK sendiri, daerah enrekang, sulawesi selatan masuk ke wilayah IV;
- Bahwa Tanaman bagus dapat dilihat dari vegetatif dan generatif. Bibit kopi unggul dapat diketahui dari hasil buahnya yang dikembangkan secara vegetatif melalui kloning.

2. Dr. Makkah H.M, S.H., M.H., MKn., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Proses penegakan hukum pidana yang pertama yaitu penyelidikan kemudian penyidikan. Penyelidikan yaitu mencari peristiwa pidana dan jika telah ditemukan tindak pidana maka naik kepada penyidikan. Sedangkan penyidikan yaitu untuk menemukan barang bukti yang dapat mengikat tersangka. Kejaksaan pun berhak melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan dan Putusan MK. Dalam proses penyidikan sesuai putusan MK No 130 tahun 2015 yang mewajibkan adanya SPDP Penuntut umum yang diberikan kepada Terlapor paling lambat 7 hari setelah dilakukan penyidikan. Namun bila tidak disampaikan maka penyidikan unprocedural sehingga penyidikan tidak sah. Kemudian dalam penetapan tersangka semenjak keluarnya putusan MK 21 Tahun 2014 yang memaknai tata bukti permulaan yang cukup, maka 1 bukti permulaan yang cukup ini tidak dapat digunakan, sehingga wajib dimaknai minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti ini wajib diperoleh dengan cara yang sah pula. Bukan hanya bukti permulaan yang kita kenal dalam Pasal 184 KUHAP, begitu juga bukti berupa dokumen elektronik. 2 alat bukti ini merupakan semacam substansi yang berkualitas. Bahwa 2 alat

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini harus memenuhi teori pembuktian yaitu memenuhi 2 alat bukti minimum, diperoleh dengan cara yang sah, dan 2 alat bukti minimum ini memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga sempurna. Dalam penetapan tersangka hanya tiga bukti surat dalam menetapkan tersangka baik oleh jaksa, polisi maupun KPK;

- Bahwa penanggalan yang sama dalam Bukti surat yaitu surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan surat perintah penetapan tersangka adalah tidak mungkin, secara logika hukum tidak dimungkinkan karena wajib ada selang 1 hari untuk ekspos gelar perkara dari awal penyelidikan untuk masuk ke tahap penyidikan. Ekspos didalamnya dapat berupa pasal yang akan disangkakan, alat bukti yang telah dikumpulkan. Adapun didalamnya dibutuhkan koordinasi kepada tiap unit untuk menentukan benar atau tidaknya penyelidikan ini;
- Bahwa setiap saksi wajib ada surat pemanggilan termasuk alasan mengapa dia dipanggil sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban. Jika tidak ada maka tindakan tersebut *unprocedural*;
- Bahwa saksi wajib datang saat dipanggil oleh penyidik, namun perlu diingat bahwa saksi wajib dipanggil dengan alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan dicatat setiap keterangannya saat diperiksa;
- Bahwa delik formil ialah delik yang dapat terpenuhi apabila unsur-unsur delik formilnya telah terpenuhi, meskipun belum ada akibatnya. Sedangkan delik materiil adalah harus ada akibat dari tindak pidana itu, kalau tidak ada akibat maka itu bukan delik materiil. Berkenaan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah diubah dari delik formil menjadi delik materiil berdasarkan Putusan MK Nomor 25 tahun 2016, yang mana kata "dapat" merugikan keuangan negara tidak mengikat berdasarkan judicial review karena terdapat kerancuan dalam menentukan potential lose ini. Jadi saat ini telah bergeser dari sebelumnya potential loss menjadi actual loss. Jadi unsur kerugian negara harus kerugian yang nyata yang telah dibuktikan secara nyata. Apabila tidak ada kerugian yang nyata maka tidak dapat dikenai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dalam Pasal 23E UUD 1945 disitu dinyatakan untuk mengurus keuangan negara adalah BPK. Kemudian turun menjadi UU BPK dalam Pasal 10 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan didalamnya dijelaskan untuk memeriksa keuangan negara itu adalah BPK. Akan tetapi baik BPK, BPKP maupun inspektorat mengklaim

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dirinya berhak melakukan audit keuangan negara sehingga terjadi multitafsir sehingga mendorong lahirnya SEMA Nomor 4 tahun 2016. Dalam SEMA tersebut jelas dikatakan bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berhak memeriksa keuangan untuk kerugian negara dalam perkara korupsi. Sedangkan lembaga lainnya berhak untuk mengaudit, namun tidak dapat mendeclare untuk pemeriksaan perkara peradilan khususnya korupsi;

- Bahwa penetapan tersangka wajib ada kerugian yang nyata dari audit BPK sesuai dengan Putusan MK Nomor 25 tahun 2016;
- Bahwa pemeriksaan audit setelah pemeriksaan tersangka jelas tidak bisa karena menyalahi aturan;
- Bahwa bila melihat UU BPK, SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan Putusan MK Nomor 25 tahun 2016 maka wajib ada audit dari BPK sebelum menetapkan tersangka sehingga menjadi unsur utama dalam menetapkan tersangka;
- Bahwa audit Keuangan yang dilakukan oleh BPK termasuk dalam alat bukti surat. Memang dalam teori minimal 2 alat bukti, namun bukan hanya substansi pemenuhan tersebut, tetapi harus berkualitas. Apakah 2 alat bukti itu ada kaitan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila tidak ada maka tidak bisa karena tidak berkualitas;
- Bahwa tidak bisa hanya saksi dan ahli saja dalam menentukan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Jadi percuma bila seseorang telah menjadi tersangka namun pada akhirnya dalam persidangan tidak cukup bukti untuk membuktikan keuangan negara;
- Bahwa pemeriksaan pidana itu seharusnya menganut pada asas *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, yang artinya alat bukti yang diajukan lebih terang daripada cahaya atau minimal seterang cahaya karena apabila alat bukti itu tidak seterang cahaya maka mengaikabtkan kekaburan terhadap hukum. Kedua yaitu asas *ultimum remidium* bahwa pidana adalah upaya hukum terakhir, dan upayakah upaya hukum lainnya. Ketiga adalah adagium lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah;

3. Dr. Patawari, S.HI., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila dalam proses penyidikan ada surat yang seharusnya disampaikan kepada tersangka, namun tidak diterima ranahnya memang

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi jika surat yang diterbitkan oleh pemerintah maka harus tersampaikan kepada penerima surat. Misalnya surat keputusan tidak tersampaikan kepada yang berhak menerima surat tersebut, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa berbicara mengenai akibat yang ditimbulkan dari suatu administrasi yaitu pertama segala dokumen yang dikeluarkan berdasarkan prosedur maka sah, kedua dilihat dari aturan penerbitannya, ketiga apakah penerbit adalah pejabat tata usaha yang berwenang. Apabila salah satu dari ketiga prosedur itu tidak dilalui dengan baik maka tidak sah karena sifatnya kumulatif. Akibatnya jika tidak sah maka batal dapat dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang mengeluarkan dokumen itu sendiri;
- Bahwa apabila ada kebijakan pejabat yang tidak sesuai prosedur Implikasi dari kebijakan tersebut cacat administrasi sehingga tidak sah digunakan dan segala dokumen yang ditimbulkan daripada dokumen yang cacat tersebut tidak sah pula untuk digunakan;
- Bahwa Sertifikat adalah sebagai bukti legalitas yang sifatnya memberikan keterangan seperti contoh ijasah yang diberikan kepada orang, begitu pula surat keterangan. Sedangkan label adalah melekat benda. Jika di kehutanan mungkin orangnya yang memperoleh sertifikat atas kompetensinya dan barangnya yang mendapatkan label. Jika sebagai dosen, ada yang dilabel sebagai dosen PTUN, label administrasi sendiri, pidana sendiri, adapun setifikatnya hanya dicantumkan sebagai dosen;
- Bahwa keluarnya surat tugas dan surat lainnya tidak bisa ditafsirkan hanya berlaku setelah satu jam, satu menit atau waktu lainnya. Jika di surat tugas berlaku maksimal 7 hari maka sebelum 7 hari dari saat itu sudah dapat digunakan. Jika tidak sesuai dengan surat tugas tersebut maka prosedur tidak sesuai dan pejabat melakukan kesewenang-wenang. Adapun sewenang-wenang yang dimaksud adalah pertama melampaui kewenangannya karena kewenangannya telah melewati dari apa yang telah ditentukan, dan kedua tidak sesuai kewenangannya yang mana jika lewat maka overadministration, sehingga perlu diperbaiki;
- Bahwa sertifikasi merupakan wilayah administrasi, namun terkait dapat menjadi alat bukti pidana, maka dapat saja;
- Bahwa berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi maka surat berupa audit kerugian keuangan negara dari BPK itu adalah wajib ada. Jika ada yang menilai bahwa ada kerugian negara selain BPK maka tidak memenuhi unsur bukti yang berkualitas.

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.3
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang Nomor : B-746/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Nomor : B-747/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penangkapan (T-1) Nomor : PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.7;
8. Asli Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor : B- 02/P.4.24/Fd.1/09/2023 tanggal 08 September 2023, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Osso Jaya (P-9) Nomor : SP-04/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua Bendahara Osso Jaya (P-9) Nomor : SP-05/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Tunas Muda (P-9) Nomor : SP-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Tunas Muda (P-9) Nomor : SP-03/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Insan Mandiri (P-9) Nomor : SP-11/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Insan Mandiri (P-9) Nomor : SP-12/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Taliling (P-9) Nomor : SP-09/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Taliling (P-9) Nomor : SP-10/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Ketua KTH Patongai (P-9) Nomor : SP-06/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. Bendahara KTH Patongai (P-9) Nomor : SP-08/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.18;
19. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ir. Mustasia (P-9) Nomor : SP-07/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda T.19;
20. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Syarifuddin (P-9) Nomor : SP-15/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda T.20;
21. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Harun (P-9) Nomor : SP-14/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda T.21;
22. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Adhitya Suryapraba, S.Hut.,M.P (P-9) Nomor : SP-09/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda T.22;
23. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Nusqar Majid, S.Hut (P-9) Nomor : SP-08/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda T.23;
24. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Ir. H. Andi Parenrengi, MP (P-9) Nomor : SP-10/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda T.24;
25. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Devi Akriany, S.Hut (P-9) Nomor : SP-03/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda T.25;
26. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Muchlis, S.Hut (P-9) Nomor : SP-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda T.26;
27. Asli Surat Panggilan Saksi a.n. Syamsul Bahri, S.Hut (P-9) Nomor : SP-01/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda T.27;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Surat Panggilan Ahli a.n. Muhammad Fadlullah, S.P,M.Si (P-9) Nomor : SP-06/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda T.28;
29. Asli Surat Permohonan Bantuan penunjukan Ahli Nomor : B-646/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda T.29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Persetujuan bantuan pemeriksaan kegiatan terkait dugaan penyimpangan pada Pengadaan bibit kopi dari UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 045.2/98/VII/ITDA/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Inspektorat Daerah Kab.Enrekang, diberi tanda T.30;
31. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani Hutan yang diterima oleh Syamsul Bahri pada tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda T.31;
32. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat kepada Syamsul Bahri, S.Hut, Muchlis, S.Hut, Devi Akriany, S.Hut yang diterima oleh Devi Akriany, S.Hut pada tanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda T.32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Harun Nomor : Print-101/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : Print-102/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.34;
35. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Muchlis, S.Hut Nomor : Print-103/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.35;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : Print-104/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.36;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Baharuddin (Ketua KTH Tunas Muda) Nomor : Print-105/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda T.37;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Muhammad Zulfikar (Ketua KTH Insan Mandiri) Nomor : Print-106/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T.38;
39. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Nasrul (Bendahara KTH Taliling) Nomor : Print-107/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T.39;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Muh Safei (Ketua KTH Osso Jaya) Nomor : Print-108/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T.40;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dari Yuliati, S.Pdi (Bendahara KTH Patongai) Nomor : Print-109/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T.41;
42. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari CV. Wahyuni Mandiri Nomor : B- 757/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.42;
43. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Muchlis, S.Hut Nomor : B- 759/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.43;
44. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Muh. Safei Nomor : B- 764/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.44;
45. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Yuliati, S.Pdi Nomor : B- 765/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.45;
46. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Muhammad Zulfikar Nomor : B- 762/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.46;
47. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : B- 760/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.47;
48. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Nasrul Nomor : B- 763/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.48;
49. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : B- 758/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.49;
50. Asli Permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Baharuddin Nomor : B- 761/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda T.50;
51. Asli Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 74/PenPid.B-SITA/2023/PN Enr tanggal 25 Agustus 2023 yang disita dari MUH. SAFEI, diberi tanda T.51;
52. Fotokopi dari fotokopi berita acara pengambilan sumpah / janji ahli atas nama Muhammad Fadlullah, SP., M.Si, tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T.52.

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41 dan T.52 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa bukti surat Kuasa Termohon tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri, S.Hut., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya di Kejaksaan Negeri Enrekang;
 - Bahwa Saksi sudah lupa waktunya, tapi saksi diperiksa sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Enrekang;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tanggal dan waktu surat panggilan pertama saksi;
 - Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa untuk diambil keterangannya dalam masalah penyimpangan pengadaan bibit kopi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi diperiksa pertama kali oleh Ibu Nadrah Nasir bersama stafnya, lalu kedua Pak Herru Purwanto kemudian Andi Zainal;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Enrekang;
2. Muchlis, S.Hut., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya di Kejaksaan Negeri Enrekang;
 - Bahwa Saksi sudah lupa waktunya, tapi saksi diperiksa dan diambil keterangannya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Enrekang;
 - Bahwa saksi lupa kapan surat panggilan diterima;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa untuk diambil keterangannya dalam masalah pengadaan tanaman bibit kopi;
 - Bahwa yang periksa saksi saat di Kejaksaan Negeri Enrekang pertama kali oleh Pak Ainul Yasmin, yang kedua masih Pak Ainul Yasmin, lalu ketiga Ibu Syarkiyah M, dan kemarin Ibu Syarkiyah dan Ibu Aisha Rayyan;
3. Nadrah Nasir, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara pengadaan bibit kopi;
 - Bahwa karena saksi dalam satu tim dan nanti semuanya surat panggilan untuk para saksi diarahkan menghadap ke saksi setelah para saksi dikantor lalu diarahkan ke tim jaksa penyidik dan jaksa penyidik yang lain, sedangkan seingat saksi ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang saksi termasuk Pemohon Harun bin Kamba yang diperiksa oleh saksi;
 - Bahwa karena pemeriksaannya hampir setiap hari kita lakukan pemeriksaan setelah terbit sprindik tertanggal 24 Juli 2023 untuk agendakan pemeriksaan saksi dan saksi tidak ingat harinya kapan namun sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai sebelum penetapan tersangka atas nama Harun bin Kamba saksi sudah memeriksa sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang saksi termasuk Ahli;
 - Bahwa pemeriksaan itu dilakukan setelah terbit surat perintah penyidikan;
 - Bahwa surat perintah penyidikan itu terbit Tanggal 24 Juli 2023;
 - Bahwa penetapan tersangka terbit tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa yang saksi periksa itu ada ketua kelompok tani, ada bendahara kelompok tani dan Ahli;
 - Bahwa Ahli atas nama Pak Muhammad Fadlullah, S.P., M.Si;
 - Bahwa sebelum saksi periksa Ahli tersebut saksi lakukan panggilan secara patut melalui surat 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum jadwal pemeriksaan tertanggal 7 Agustus 2023;
 - Bahwa hanya 1 (satu) orang Ahli yang saksi periksa;
 - Bahwa setelah pemeriksaan saksi dan Ahli itu lalu diterbitkan penetapan tersangka;
4. Ir. Mustasia, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa yang pertama sekitar Agustus 2023 lupa tanggalnya dan yang kedua yaitu 2 (dua) hari yang lalu tanggal 11 September 2023;
 - Bahwa saksi diperiksa sudah 2 (dua) kali;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa ada terima surat panggilan dan saksi sendiri yang terima surat panggilan tersebut dan saksi hadir sesuai jadwal panggilan;
 - Bahwa yang memeriksa saksi adalah Ibu Muthmainna;
 - Bahwa saksi pernah tandatangan dan paraf dalam berita acara pemeriksaan.
5. Haeruddin, S.Sos., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diperiksa;
 - Bahwa saksi dikirimkan surat panggilan untuk datang di kantor Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi lupa siapa yang periksa saksi pertama kali tapi yang kedua dan ketiga Ibu Aisha;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa Jabatan saksi saat itu sebagai Sebagai ketua kelompok tani hutan Patongngai;
6. Muhammad Fadlullah, S.P., M.Si., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan;
 - Bahwa surat panggilan tertanggal tertanggal 1 Agustus 2023 dan diperiksa tanggal 7 Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi saat itu diperiksa sebagai saksi selaku Kepala UPTD;
 - Bahwa diperiksa terkait masalah pengadaan dinas kehutanan sulawesi selatan bibit kopi robusta;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Jaksa Ibu Nadrah;
 - Bahwa Saksi diperiksa lewat daring melalui zoom karena tidak bisa hadir langsung;
 - Bahwa judul atau perihal dalam surat panggilan judulnya saksi garis miring ahli tapi tulisan ahli dicoret;
 - Bahwa tidak ada panggilan diperiksa sebagai ahli;
 - Bahwa Saksi saat diperiksa lewat daring itu tanggal 7 Agustus 2023 sebagai saksi bukan ahli;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Agustus 2023;
 - Bahwa saksi diperiksa hanya satu kali itu saja saat daring atau zoom tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu kali saksi terima surat panggilan dari Kejaksaan tertanggal 1 Agustus 2023.
- 7. Muhammad Zulfikar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa saksi diperiksa di Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi terima surat panggilan untuk diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa saksi pertama dan kedua itu saksi lupa nama pemeriksanya;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah perkara pengadaan bibit kopi;
 - Bahwa Saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan setelah selesai diperiksa;
 - Bahwa saksi tandatangan dan paraf perlembarnya berita acara tersebut.
- 8. Muh. Safei, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa saksi diperiksa di Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pemeriksaan pertama dan kedua saksi tidak ingat tanggalnya dan pemeriksaan ketiga itu tanggal 8 September 2023;
 - Bahwa saksi terima surat panggilan untuk diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa yang pertama diperiksa oleh Pak Ainul dan yang kedua diperiksa oleh Pak Andi Dharman Koro dan yang ketiga oleh Ibu Nadrah;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah perkara pengadaan bibit kopi;
 - Bahwa Saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan setelah selesai diperiksa;
 - Bahwa saksi tandatangan dan paraf perlembarnya berita acara tersebut.

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Enrekang menyatakan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon dikarenakan tidak terdapat 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dan tidak terdapat perhitungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian negara yang disebabkan oleh Pemohon;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah terdapat 2 (dua) alat bukti;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-52 dan 8 (delapan) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, saksi dan ahli maka hanya alat bukti yang relevan yang akan Hakim Praperadilan pertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait pokok permohonan yaitu Penetapan Tersangka adalah kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya. Namun dengan melihat kapasitas Termohon sebagai Penyidik yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka terhadap tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan secara hukum, beralasan agar beban pembuktian diberikan pula kepada Termohon untuk membuktikan bahwa tindakannya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian dalam perkara *a quo* Hakim Praperadilan membagi beban pembuktian kepada para pihak secara seimbang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum tersebut, terlebih dahulu Hakim Praperadilan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan *a quo* serta apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang bahwa pranata "Praperadilan" pada dasarnya adalah sebagai suatu sarana pengawasan horizontal terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang bahwa memperhatikan pelbagai ketentuan yang mengatur pranata Praperadilan di dalam KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk objek Praperadilan, karena tidak diatur dalam KUHAP, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan: “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka jelas pranata Praperadilan dalam KUHAP, terbatas hanya menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP;

Menimbang bahwa namun demikian sejak KUHAP mulai berlaku diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 hingga sampai saat persidangan ini berlangsung, beberapa ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP telah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk mengadili permohonan uji materil (*Judicial Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, termasuk diantaranya mengenai pranata “Praperadilan”, sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 105-106 dan amar mengadili poin 1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi salah satu objek dari Praperadilan;



Menimbang bahwa Pemohon telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Bukti P-8/T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, serta Pemohon yang telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka juga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah menganggap bahwa Terhohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan tidak terdapat perhitungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian negara yang disebabkan oleh Pemohon. Namun di dalam jawabannya Termohon menerangkan telah memiliki dasar 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Oleh sebab itu, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan 2 (dua) pokok bahasan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya tersebut yaitu berupa:

1. Apakah Termohon memiliki 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai tersangka?
2. Apakah penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan BPK menjadi hal yang penting dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai dasar penetapan tersangka?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Frasa "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tentang terminologi "Tersangka" tersebut tidak disebutkan dengan jelas dalam KUHP, namun dalam perkembangannya apa yang dimaksud dengan frasa "bukti permulaan" telah di tafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu sebagai berikut:

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud dengan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah apabila telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP yang mengatur secara *limitative* tentang alat bukti apa saja yang sah untuk dipakai sebagai pembuktian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa, *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada **paling sedikit 2 (dua) alat bukti** yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;*

Menimbang bahwa Termohon di dalam jawabannya menyampaikan bahwa telah memiliki 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai tersangka bahkan di dalam jawabannya Termohon menyatakan telah memiliki 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Namun Pemohon pada bab Alasan Permohonan Praperadilan dalam permohonannya posita point ke-12 meragukan terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk keterangan saksi sendiri, di dalam jawabannya Termohon menyatakan telah memeriksa 16 (enam belas) orang saksi yaitu antara lain:

1. Nasrul;
2. Baharuddin;
3. Yulianti, S.Pdi;
4. Awisa;
5. Haeruddin, S.Sos;
6. Muh Safei;
7. Lauda;
8. Muhammad Zulfikar;
9. Devi Akriany, S.Hut;
10. Syamsul Bahri, S.Hut;
11. Muchlis, S.Hut;
12. Nusqar Majid, S.Hut;
13. Adhitya Suryapraha, S.Hut., M.P;
14. Ir. H. Andi Parenrengi, MP;
15. Ir. Mustasia;
16. Syarifuddin;

Dari ke-16 saksi di atas, dalam pemeriksaan sidang Praperadilan ini, Termohon telah menghadirkan kembali 6 (enam) dari 16 (enam belas) orang saksi di atas untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan apakah saksi-saksi tersebut benar pernah diperiksa oleh Termohon dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Pemohon tentang dugaan penyimpangan pada pengadaan Bibit Kopi dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 kepada 5 (lima)

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Enrekang. Saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam sidang Praperadilan, keterangannya sudah disampaikan pada putusan ini. Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah dipanggil dan kemudian diperiksa oleh Termohon dengan status sebagai saksi dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada saat Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang bahwa selain 16 (enam belas) orang saksi yang telah diperiksa, di dalam jawabannya Termohon menyatakan telah memeriksa pula 1 (satu) orang ahli yaitu atas nama Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si. Pada persidangan Praperadilan ini, Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si. telah dihadirkan oleh Termohon sebagai saksi dan diperiksa keterangannya di muka persidangan. Termohon menyatakan bahwa Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si. telah diperiksa keterangannya sebagai Ahli dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Pemohon berdasarkan surat Pemanggilan Ahli atas nama Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si Nomor : SP-06/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 (Bukti T-28). Akan tetapi, di persidangan Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si. menerangkan bahwa dirinya tidak pernah diperiksa oleh Termohon sebagai Ahli melainkan diperiksa sebagai Saksi berdasarkan surat panggilan tertanggal 1 Agustus 2023 dan yang bersangkutan sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan sebagai Ahli tertanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si. menegaskan bahwa dirinya hanya menerima 1 (satu) kali panggilan yaitu tertanggal 1 Agustus 2023 dan panggilan tersebut memiliki judul sebagai Saksi dan bukan panggilan sebagai Ahli dimana surat tersebut ditunjukkan langsung oleh Saksi di muka persidangan. Kemudian atas panggilan tersebut Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebanyak 1 (satu) kali oleh Termohon secara daring melalui aplikasi zoom tanggal 7 Agustus 2023 dengan status sebagai Saksi selaku Kepala UPTD. Namun pada kesempatan alat bukti tambahan pada sidang Praperadilan, Termohon menyampaikan bukti surat T-52 berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli atas nama Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si tertanggal 7 Agustus 2023. Terhadap bukti surat T-52 ini timbul suatu pertanyaan, yaitu atas dasar apa Termohon mengambil sumpah Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si sebagai Ahli? padahal Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si dengan tegas di persidangan menyatakan bahwa dirinya dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 1 Agustus 2023 dan diperiksa tanggal 7 Agustus 2023 sebagai Saksi dan bukan sebagai Ahli serta tidak pernah menerima surat panggilan tertanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana bukti surat T-28 Termohon atau dengan kata lain bukti surat T-28

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut telah dibantah langsung oleh yang bersangkutan sendiri yaitu Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si.;

Menimbang bahwa bukti surat T-52 yang diajukan oleh Termohon di persidangan berstatus fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya, padahal surat tersebut merupakan prodak dari Termohon sendiri sehingga Hakim Praperadilan tidak dapat melihat secara jelas dan pasti apakah terdapat tandatangan basah yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si di persidangan bahwa dirinya diperiksa secara daring melalui aplikasi zoom atau tidak secara tatap muka langsung. Atas hal tersebut, Hakim Praperadilan menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon sungguh bias dan seakan-akan memaksa ingin membuktikan bahwa telah memeriksa Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si sebagai Ahli untuk melengkapi prasyarat salah satu alat bukti, padahal kenyataannya yang bersangkutan sendiri yaitu Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si. menyatakan tidak pernah diperiksa sebagai Ahli dan tidak pernah pula menerima panggilan sebagai Ahli sebagaimana surat panggilan tertanggal 3 Agustus 2023 (bukti T-28). Terlebih daripada itu, di dalam persidangan Praperadilan ini Termohon tidak dapat membuktikan pernah memeriksa Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si sebagai Ahli seperti menjadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli sebagai surat dalam perkara *a quo* dan hanya menyerahkan bukti surat berupa berita acara sumpah/ janji ahli (bukti T-52) yang mana bukti surat ini pun diserahkan pada kesempatan alat bukti tambahan setelah Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si diperiksa di persidangan sehingga tidak dapat di *cross check* atau verifikasi langsung ke yang bersangkutan meskipun di persidangan Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si telah tegas menyatakan bahwa dirinya diperiksa oleh Termohon sebagai Saksi dan bukan sebagai Ahli. Dengan demikian, dari fakta hukum tersebut Hakim Praperadilan menilai bahwa Termohon tidak pernah memeriksa Saksi Muhammad Fadlullah, S.P.M.Si sebagai Ahli dan Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon terdapat alat bukti keterangan ahli menurut Hakim Praperadilan tidak berdasar;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam jawaban Termohon menyebutkan jika terdapat alat bukti surat yang menjadi dasar penetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) surat. Sebagaimana diketahui, Alat bukti surat diatur di dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat*

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu*
- 2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
 - 3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
 - 4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.*

Tentu surat yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah harus mengacu kepada Pasal 187 KUHAP di atas, dan alat bukti surat tidak mengacu kepada kuantitas namun kualitas sebagaimana ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu Hakim Praperadilan memandang perlu untuk menelaah alat bukti surat yang diklaim oleh Termohon sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Jangan sampai, surat-surat yang diajukan oleh Termohon hanya sebagai formalitas belaka agar memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang terjadi pada alat bukti Ahli yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Perlu disampaikan bahwa dalam menelaah bukti surat ini bukan berarti Hakim Praperadilan masuk ke dalam materi pokok perkara namun hal ini masih dalam pemeriksaan formil karena bukan mengkaji meteri atau substansi surat yang menjadikan Pemohon bersalah atautkah tidak atas perbuatannya akan tetapi mengkaitkannya kepada Pasal 187 KUHAP demi menentukan apakah ada atautkah tidak 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon. Hal ini masih menjadi lingkup Praperadilan karena memiliki kewenangan untuk menguji (*examining judge*) terhadap upaya yang dilakukan oleh Termohon sehingga terjadi *check and balance* atas proses penegakan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat dalam melihat aspek formilnya sesuai dengan Pasal 187 KUHAP maka Hakim Praperadilan akan menggabungkan beberapa surat yang saling berkaitan untuk dipertimbangkan secara bersamaan, sebagai berikut:

- 1. Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-1);*

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Oleh karena itu, jika hasil penyidikan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti maka Kepala Kejaksaan berdasarkan hasil penyidikan tersebut karena jabatannya mengeluarkan surat untuk menetapkan orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka. Dengan kata lain, surat ini dikeluarkan oleh pimpinan untuk melakukan tindakan tertentu dalam internal instansinya dan bukan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP atau dalam hal ini bukan surat yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 486 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (selanjutnya disebut PERJA Penanganan Pidsus), yang menyebutkan "*Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka dalam bentuk Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka*";

2. *Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 (bukti T-2);*
3. *Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-3);*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut: "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*". Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah tindak pidana korupsi. Dengan demikian, surat ini dikeluarkan oleh pimpinan untuk melakukan tindakan tertentu dalam internal instansinya yaitu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya dan bukan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP atau dalam hal ini bukan surat yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 411 ayat (1) PERJA Penanganan Pidsus yang menyatakan "*Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah Penyidikan (P-8), apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan*" dan Pasal 420 ayat (2) PERJA Penanganan Pidsus yang menyatakan "*Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat perintah penyidikan (P-8), ... pada hari diterimanya konsep*";

4. *Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada*

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang Nomor : B-746/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-4);

5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Nomor : B- 747/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-5);

Menimbang bahwa di dalam KUHAP, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP kemudian terdapat perkembangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015. SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara, hal ini sesuai dengan adagium *Moneat Lex, Plusquam Feriat* yang artinya Undang-Undang harus memberikan Peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, SPDP berupa surat yang dikeluarkan untuk memulai suatu proses dimana telah diatur di dalam ketentuan peraturan-perundangan sehingga bukan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP atau dalam hal ini bukan surat yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 419 dan Pasal 420 ayat (1) PERJA Penanganan Pidus;

6. Surat Perintah Penangkapan (T-1) Nomor : PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-6);
7. Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-7);
8. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor : B- 02/P.4.24/Fd.1/09/2023 tanggal 08 September 2023 (bukti T-8);

Menimbang bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan telah diatur di dalam ketentuan KUHAP. Surat Perintah Penangkapan sendiri diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "... dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa". Kemudian, Surat Perintah Penahanan atau Perpanjangan Penahanan telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan". Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan bukan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP atau dalam hal ini bukan surat yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu keadaan melainkan surat yang memang sudah diatur di dalam KUHAP sebagai prosedur dalam proses upaya paksa yang wajib dibuat apabila akan melakukan penangkapan atau penahanan. Dalam hal Penangkapan diatur lebih lanjut dalam Pasal 458 huruf a PERJA Penanganan Pidwas dimana merupakan tindakan lain yang dapat diusulkan oleh Tim Penyidikan. Kemudian sebagaimana Pasal 461 ayat (1) menyebutkan "Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 460 menandatangani Surat Perintah melaksanakan tindakan lain...". Selanjutnya dalam hal Penahanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 449 ayat (1) yang menyebutkan "Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 448 menandatangani Surat Perintah Penahanan";

9. Surat Permohonan Persetujuan bantuan pemeriksaan kegiatan terkait dugaan penyimpangan pada Pengadaan bibit kopi dari UPT KPH Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 045.2/98/VII/ITDA/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Inspektorat Daerah Kab.Enrekang, sesuai aslinya (bukti T-30);

Menimbang bahwa apabila dilihat surat ini berkaitan dengan persetujuan Inspektorat Daerah atas permohonan dari Termohon untuk berkoordinasi dan Inspektorat Daerah dalam hal ini masih meminta persetujuan kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan. Dengan kata lain, surat ini bukanlah hasil dari pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 KUHAP;

10. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Harun Nomor : Print-101/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-33);
11. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : Print-102/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-34);
12. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muchlis, S.Hut Nomor : Print-103/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-35);
13. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : Print-104/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-36)
14. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Baharuddin (Ketua KTH Tunas Muda) Nomor : Print-105/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 (bukti T-37)
15. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muhammad Zulfikar (Ketua KTH Insan Mandiri) Nomor : Print-106/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-38)
16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Nasrul (Bendahara KTH Taliling) Nomor : Print-107/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-39)
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Muh Safei (Ketua KTH Osso Jaya) Nomor : Print-108/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-40)
18. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyitaan (B-2) dari Yuliati, S.Pdi (Bendahara KTH Patongai) Nomor : Print-109/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 (bukti T-41)

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari CV. Wahyuni Mandiri Nomor : B- 757/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-42);
20. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muchlis, S.Hut Nomor : B- 759/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-43)
21. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muh. Safei Nomor : B- 764/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-44)
22. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Yulianti, S.Pdi Nomor : B- 765/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-45)
23. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Muhammad Zulfikar Nomor : B- 762/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-46)
24. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Ir. H. Andi Parenrengi, MP Nomor : B- 760/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-47)
25. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Nasrul Nomor : B- 763/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-48)
26. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Adhitya Suryapraba, S.Hut, M.P. Nomor : B- 758/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-49)
27. 1 (satu) rangkap asli Permohonan untuk mendapatkan penyitaan dari Baharuddin Nomor : B- 761/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 (bukti T-50)
28. 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor : 74/PenPid.B-SITA/2023/PN Enr tanggal 25 Agustus 2023 yang disita dari MUH. SAFEI, sesuai aslinya (bukti T-51).

Menimbang bahwa surat perintah penyitaan dan surat permohonan untuk mendapatkan penyitaan telah diatur di dalam PERJA Penanganan Pidsus Pasal 439 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 438 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, pada hari diterimanya usulan disertai konsep Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan (B-4) dan Konsep surat permohonan persetujuan/Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri (B-1) ...", Pasal 440 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 439 menandatangani Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan, surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri ...". Dari uraian aturan tersebut dapat dipahami bahwa surat perintah penyitaan dan surat permohonan untuk mendapatkan penyitaan bukanlah surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHP atau dalam hal ini bukan surat yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, melainkan sebagai suatu prosedur dalam proses penyitaan. Begitu pula dengan penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan produk yang dikeluarkan atas permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Menimbang bahwa sebagaimana asas *Probationes debent esse evidentes, (id est) perspicuae et faciles intelligi* yang artinya bukti harus jelas dan mudah dimengerti. Namun dari pertimbangan di atas alat bukti surat yang menurut Termohon sebagai salah satu alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP yang sudah jelas mengatur kriteria tentang alat bukti surat sehingga Hakim Praperadilan menganggap 28 (dua puluh delapan) alat bukti surat yang di sampaikan Termohon di dalam jawabannya adalah tidak jelas dan sulit untuk dimengerti secara formil. Hakim Praperadilan tidak mengerti apa tujuan dari Termohon sehingga menganggap surat-surat tersebut sebagai alat bukti surat padahal sebagai penegak hukum harus mengerti kriteria yang telah ditentukan dalam KUHAP sebagai panduan hukum formil. Hal ini semakin memperjelas bahwa Termohon sangat memaksakan dimasukkannya surat-surat tersebut sebagai pelengkap alat bukti. Hal tersebut sungguh sangat mencederai hak Pemohon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mencederai penegakan hukum sendiri dimana seharusnya sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki kredibilitas dan pengetahuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti dan surat yang tidak layak dijadikan alat bukti bahkan surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan internalnya berkaitan dengan proses dan prosedur penanganan perkara dan bukan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP atau dalam hal ini bukan surat yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Menimbang bahwa dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka Hakim Praperadilan menilai alat bukti Termohon yang dijadikan dasar penetapan Tersangka terhadap Pemohon hanya 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berkaitan dengan pemeriksaan praperadilan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. 2 (dua) alat bukti yang sah mengacu kepada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"



Dari penjabaran pasal tersebut dapat dilihat bahwa keterangan saksi hanya salah satu alat bukti. Perlu diketahui, sistem alat bukti di Indonesia saat ini belum mengenal *singular* dan *plural* atas kedudukan saksi, oleh karena KUHAP menyebut salah satu alat bukti adalah keterangan saksi, maka meskipun 2 (dua) orang saksi (asas *unus testis nullus testis*) atau bahkan 16 (enam belas) orang saksi sekalipun yang telah diperiksa oleh Termohon sebagaimana dalil jawabannya, namun tetap saja saksi-saksi tersebut hanya diperhitungkan dengan 1 (satu) alat bukti belaka sehingga harus terdapat 1 (satu) alat bukti lainnya untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Hal ini berbeda dengan KUHAP Belanda yang menyebut *geschriftelijke bescheiden* (surat-surat) dan *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi) dalam alat buktinya. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seratus surat dihitungkan sama dengan satu alat bukti, sebaliknya disebut "seorang saksi" atau "seorang ahli" maksudnya jika ada dua saksi atau dua ahli maka sudah memenuhi bukti minimum dua alat bukti;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan sangat paham dan setuju jika tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) harus diberantas, akan tetapi dalam proses pemberantasan tersebut tidak boleh serampangan dan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan *abuse of power* yang akhirnya merugikan terlapor atau calon tersangka dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dengan proses dan prosedur yang tidak berkualitas. Termohon harus selalu mengingat asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah dimana seseorang belum dianggap bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga di dalam memproses perkara mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan penyidikan Termohon harus memiliki sikap kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang sudah layak dijadikan tersangka atau tidak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan prinsip kehati-hatian tersebut sebenarnya Termohon sudah diberikan waktu yang lebih dari cukup untuk menelaah dan mengkaji kemudian mencari 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam tingkat penyidikan sehingga akhirnya memiliki landasan kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal di atas sejalan dengan Asas Hukum *incriminalibus, probationes bedent esse luce clariores* yang artinya dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti yang ada harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Termohon telah diberikan waktu yang cukup untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (selanjutnya disebut PERJA Penanganan Pidsus). Dalam PERJA tersebut telah diberikan waktu kepada Termohon pada tahap penyelidikan dan penyidikan yaitu sebagai berikut:

A. Jangka Waktu Penyelidikan dalam Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 sampai dengan Pasal 7)

1. Paling lama 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja;
2. Dapat diperpanjang kembali paling lama 14 hari kerja bila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan atas dasar permohonan tim penyelidik;
3. Kejaksaan Tipe B (di luar Jawa Bali Madura) waktu penyelidikan dapat disesuaikan situasi dan kondisi geografis paling lama 20 hari kerja pada setiap penerbitan Surat Perintah Penyelidikan;
4. Setelah habis masa perpanjangan kedua, penyidikan harus dianggap selesai dengan putusan Pimpinan.

B. Jangka Waktu Penyidikan dalam Tindak Pidana Khusus (Pasal 19 sampai dengan Pasal 23)

1. Paling lama 30 hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan. Tim Penyidik wajib menyampaikan Lapbangdik I. Bila penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Lapbangdik wajib menyebutkan kekurangan dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan dan mengusulkan nama/identitas tersangka (bila SP Penyidikan belum menyebutkan);
2. Paling lama 20 hari sejak diputuskan Lapbangdik I, Tim penyidikan wajib menyampaikan Lapbangdik II hasil penyidikan. Bila belum diselesaikan, maka Lapbangdik menyebutkan kekurangan dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan;
3. Paling lama 20 hari sejak diputuskan Lapbangdik II, Tim penyidikan wajib menyampaikan Lapbangdik III/hasil penyidikan. Bila belum diselesaikan, maka

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Lapbangdik III menyebutkan kekurangan dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan;

4. Paling lama 20 hari sejak diputuskan Lapbangdik III, Tim penyidikan wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Hasil. Apabila Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan Hasil Penyidikan dengan memberikan kesimpulan atas hasil penyidikan dan pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan.

Menimbang bahwa dari penyampaian PERJA Penanganan Pidsus di atas, dalam proses penyelidikan Termohon diberikan waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari waktu normal dan dapat diperpanjang kembali 14 (empat belas) hari apabila masih diperlukan, bahkan jika Kejaksaan Negeri Enrekang merupakan Kejaksaan Tipe B maka dapat disesuaikan situasi dan kondisi geografis paling lama 20 hari kerja. Begitu pula dalam proses penyidikan, Termohon telah diberikan waktu untuk melakukan proses penyidikan selama 60 (enam puluh) hari sampai dengan pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan yang telah dilakukan berdasarkan hasil Ekspose (Pasal 1 angka 16 Jo. Pasal 465 Jo. Pasal 469). Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan status tersangka pada seseorang merupakan akhir dari proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang berhasil dikumpulkan. Penetapan status seseorang menjadi tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin agar tidak terjadi kesesatan mengenai pelaku tindak pidana itu sendiri (*error in persona*). Sedangkan, sebagaimana posita permohonan Pemohon pada bab Alasan Permohonan Praperadilan point ke-7 yang menyebutkan:

"Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Permohon terkesan dipaksakan dan terindikasi adanya rekayasa hukum dilihat dari Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan 2 (Dua) kali dalam jangka waktu kurang dari sebulan yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/07/2023 Tertanggal 24 Juli 2023) dan Nomor: PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 Tertanggal 23 Agustus 2023 selanjutnya dilakukan Ekpose dan Dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 dan Dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023. Yang semuanya dilakukan pada hari yang sama..."

Sebagaimana dapat dilihat pada bukti surat Termohon bukti T-1 berupa Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor : Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (P-8) di Enrekang Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang Nomor : B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, bukti T-6 berupa Surat Perintah Penangkapan (T-1) Nomor : PRINT-99/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dan bukti T-7 berupa Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor : PRINT-02/P.4.24/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dapat dilihat dari bukti-bukti surat tersebut memang benar dikeluarkan dalam jangka waktu yang bersamaan yaitu tanggal 23 Agustus 2023. Namun, berkaitan hal tersebut menurut Hakim Praperadilan tidak menjadi suatu hal yang menjadi permasalahan dengan syarat apabila memang Termohon telah benar-benar menemukan 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka, meskipun sebenarnya tidak wajib ditetapkan pada hari yang sama karena Kepala Kejaksaan Negeri telah diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh hari) untuk memutuskan tindak lanjut penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (1) PERJA Penanganan Pidwas yang salah satunya berupa penetapan tersangka (Pasal 468 ayat (2) huruf d). Akan tetapi dalam kenyataannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Termohon hanya menjadikan keterangan saksi sebagai alat bukti dan tidak mencari alat bukti lainnya seperti keterangan ahli ataupun surat untuk melengkapi alat bukti yang ada, padahal kembali lagi sebagaimana yang diatur di dalam PERJA Penanganan Pidwas Termohon telah diberikan jangka waktu yang sangat cukup untuk bekerja secara maksimal melengkapi minimum alat bukti sehingga tidak terkesan tergesa-gesa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena hakikat pranata "Praperadilan" adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap proses penegakan hukum formil, maka dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Bab X A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ini, Hakim Praperadilan menilai Termohon belum memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas oleh karena sesuai dengan fakta hukum telah terbukti jika alat bukti Termohon yang dijadikan dasar penetapan Tersangka terhadap Pemohon hanya 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi semata, maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Dengan demikian,

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang dengan dugaan tindak pidana Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut Hakim Praperadilan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Petitum ke-2 Pemohon pada permohonannya beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan pemohon pada bab Alasan Permohonan Praperadilan posita point ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 tentang penghindangan kerugian keuangan negara, Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh Pemohon jika sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana point ke-6 menyatakan:

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan bukti surat P-8 dan bukti T-1 tentang surat perintah penetapan tersangka, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terhadap pasal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Dr. Makkah H.M, S.H., M.H., M.Kn., di

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan jika setelah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa "dapat" dalam pasal tersebut telah mengubah delik yang sebelumnya delik formil menjadi delik materil karena harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*) oleh sebab itu menurut Ahli Dr. Makkah H.M., S.H., M.H., M.Kn. diperlukan laporan hasil audit dari BPK apakah terdapat kerugian negara untuk menentukan seseorang sebagai tersangka;

Menimbang bahwa perlu untuk dimengerti jika tindak pidana korupsi terjadi di dalam suatu sistem kerja birokrasi yang sangat berbeda modus operandinya dibandingkan tindak pidana pada umumnya, di dalam penanganannya tentu memerlukan tenaga ahli yang mempunyai keahlian dalam memeriksa kegiatan (operasi) birokrasi yang dasar operasinya melalui sarana "sistem administrasi" yang penyusunannya telah menyesuaikan dengan jenis kegiatan lembaga. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, audit investigasi merupakan pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti secara empiris berdasarkan data yang didapatkan berdasarkan perhitungan dalam ilmu audit dengan tujuan untuk menemukan hubungan kausalitas dalam suatu perbuatan yang mengarah pada potensi tindak pidana korupsi. Ketika terdapat potensi terjadinya korupsi maka Termohon yang ingin memperoleh informasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana yang telah disampaikan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam BAB II tentang Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Bagian 1 Sumber Penyelidikan Pasal 2 ayat (1) huruf b PERJA Penanganan Pidus yang mengatakan bahwa salah satu sumber penyelidikan adalah Hasil audit BPK RI atau BPKP. Selain itu, apabila mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI Nomor 100.4.7/437/SJ ; Nomor 1 Tahun 2023 ; Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 3 ayat (4) menyebutkan "*Pemberian informasi dari Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dilakukan pada tahap penyelidikan*". Dengan melihat kedua peraturan tersebut saling berkesinambungan antara PERJA Penanganan Pidus dan Nota Kesepahaman dimana permintaan dan hasil laporan audit dilaksanakan dalam proses Penyelidikan dan bukan pada proses Penyidikan, sehingga tidak terdapat dasar dan tidak memiliki alasan hukum bagi Termohon apabila meminta bantuan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah sebagaimana bukti surat T-30 pada saat proses Penyidikan. Hal ini diketahui dari bukti surat T-2 tentang Surat Perintah Penyidikan tertanggal 24 Juli

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



2023 sedangkan di dalam bukti surat T-30 dijelaskan bahwa Termohon memberikan surat permintaan bantuan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah tertanggal 26 Juli 2023 atau dengan kata lain permintaan tersebut dilakukan setelah masuk pada proses Penyidikan. Bahkan dapat dilihat pula pada bukti surat P-2 dan bukti P-5, Bupati baru menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan tertanggal 23 Agustus 2023 yang dalam hal ini Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka (bukti surat P-8 dan T-1) sedangkan belum terdapat hasil pemeriksaan bahkan saat pemeriksaan sidang Praperadilan ini berlangsung belum terdapat hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah yang diajukan, padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada di atas proses permintaan bantuan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut sama-sama dilakukan pada tahap Penyelidikan. Seharusnya Termohon taat, patuh dan mengerti dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh lembaganya sendiri apalagi peraturan tersebut merupakan pedoman dalam menangani perkara tindak pidana khusus termasuk perkara korupsi. Tentu, aturan pedoman tersebut dibuat sebagai standar operasional prosedur bagi Termohon agar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap apakah penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan BPK (laporan hasil audit) menjadi hal yang penting dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai dasar penetapan tersangka, Hakim Praperadilan tidak akan menilainya lebih jauh karena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa telah terbukti jika tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak mencukupi 2 (dua) alat bukti. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa laporan hasil audit tersebut tentu akan sangat membantu Termohon dalam melengkapi minimum alat bukti karena hasil audit tersebut masuk ke dalam kategori alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam perkara Praperadilan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian dimana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya, kini Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Praperadilan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan point ke-1, yang pada pokoknya untuk mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya setelah petitum-petium berikutnya dipertimbangkan satu per satu;



Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan point ke-2, oleh karena telah dipertimbangkan di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka terhadap petitum ini sudah selayaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum agar Putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti jika penetapan Termohon atas Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah maka terhadap petitum permohonan Praperadilan point ke-3 yaitu untuk menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan point ke-4 yaitu memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik dengan alasan:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum; misalnya karena terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkaranya *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), perkaranya *daluwarsa / verjaring* (Pasal 78 KUHP), pencabutan yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

"dikabulkannya permohonan praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan (terlapor) sebagai tersangka lagi"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 106 menyebutkan sebagai berikut:

"perlindungan terhadap tersangka tersebut tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar";

Menimbang bahwa berdasarkan pelbagai ketentuan yang mengatur penghentian penyidikan tersebut, maka tidak ada dasar bagi Penyidik atau Termohon untuk menghentikan penyidikan karena didasarkan atas adanya putusan praperadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan dalam mengadili dan memutus permohonan Praperadilan harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Praperadilan point ke-4 tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan point ke-5 Pemohon yang meminta untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, terhadap hal ini Hakim Praperadilan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apa yang dimaksud oleh petitum point ke-5 Pemohon tersebut merupakan suatu Rehabilitasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang menyebutkan:

"Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Akan tetapi, dalam pemenuhan rehabilitasi tersebut diajukan ke pengadilan negeri dengan proses Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 95 ayat (1) tentang Ganti Kerugian. Apabila dilihat dalam pokok Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* Pemohon tidak memasukkan hal tersebut ke dalam objek praperadilannya serta tidak mendalilkan alasan atas itu. Oleh karena itu menurut Hakim Praperadilan petitum permohonan Praperadilan point ke-5 tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena dengan dikabulkannya sebagian petitum Pemohon dan ditolaknya sebagian petitum Pemohon, maka terhadap petitum permohonan Praperadilan point ke-1 juga tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Pedoman Praperadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Enr



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-100/P.4.24/Fd.1/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang dengan dugaan tindak pidana Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Enrekang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruswijaya, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.